

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
PT. SURYA MADISTRINDO JAYAPURA-PAPUA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUH. ADNAN
NIM: 09340053**

PEMBIMBING :

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. FAISAL LUQMAN H., S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Program *Corporate Social Responsibility* disingkat CSR merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut. PT. Surya Madistrindo salah satu anak perusahaan industri rokok terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang distributor di wilayah Jayapura Papua tidak lepas dari menjalankan beberapa program CSR, sebagaimana yang dijalankan oleh perusahaan lain yang ada di Indonesia umumnya dan di Jayapura Papua pada khususnya. Namun, program CSR yang dijalankan PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua berbeda dengan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di luar dari wilayah Papua (Sulawesi, Jawa, Jakarta dan Sumatera). Disebabkan programnya berbeda dari perusahaan lainnya yang hanya bergerak di bidang sosial, olah raga dan keamanan, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti program CSR di PT Surya Madistrindo Jayapura Papua. Berdasarkan uraian singkat di atas, penyusun berusaha untuk meneliti bagaimana implementasi tanggung jawab sosial PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua.

Penelitian ini merupakan studi lapangan di PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua yang datanya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah bahan terkumpul, lalu diolah dengan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan serta menganalisisnya dengan menggunakan proses penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu mengabsraksikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dalam lingkup hukum perusahaan yang berkaitan dengan CSR. Kemudian dilakukan interpretasi hukum prinsipial yaitu metode penafsiran untuk memahami hukum dengan cara mencari kesesuaian prinsip CSR yang ada dan interpretasi gramatikal yaitu menangkap arti atau makna dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Surya Madistrindo secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP. No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan tanggung Jawab sosial perusahaan PT. Surya Madistrindo secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Papua secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup berbagai bidang antara lain, sosial kemasyarakatan, olahraga, penanggulangan penyakit, pemberian air bersih dan lingkungan (keamanan). Tetapi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Surya Madistrindo belum memberi pengaruh pada pengembangan masyarakat (*community development*) khususnya di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Adnan
NIM : 09340053
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Penyusun



Muh. Adnan
NIM. 09340053



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Muh. Adnan
NIM : 09340053
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua”.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Desember 2014
Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh. Adnan
NIM : 09340053
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua”.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Desember 2014
Pembimbing II

Faisal Luqman H, S.H., M.Hum.
NIP. 19790219 200802 1 012

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/200/2015


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: “**Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua**”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muh. Adnan
NIM : 09340053
Telah dimunaqasyahkan Pada : Selasa, 23 Desember 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH:
Ketua Sidang/ Penguji I




Iwantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji III




M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 23 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201199503 1 001

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta
Kakak-kakakku dan adik-adikku
serta Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan sebuah hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. . . ”
(An-Nisa<’ [4]: 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya. Amin.
6. Bapak Faisal Luqman H., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
8. Ayahanda H. Abdillah, dan Ibundaku Hj. Rosdiana yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan doa dan dana buat penyusun.

9. Kakak-kakakku Namira, SE., Namrullah, Nasrah, dan Nurrahmi, serta adik-adikku Muh. Nur Taqwa, Fauziah, Abd. Malik yang selalu menginspirasi dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat, Terimakasih atas doa dan semua bentuk dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
10. Seluruh teman-teman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan *Ilmu Hukum* angkatan 2009-2104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman senasib-seperjuangan, Juanda, Salahuddin, Syihab, Aswar, Yusri, serta seluruh teman-teman organisasi KMPD dan Jama'ah Cinema Mahasiswa Sunan Kalijaga, serta teman-teman KKN Gunung Kidul 2013, kontrakan pink dan kontrakan barat, Hermawan, Mahfut, Triatmodjo, Dimas, Yopi, Ryan, Pak Amin, Tahir Pos-pos, Yodhi, Dhifa, Imam Ulinnuha, Indro, Jamal dan Mufan Ihsan yang selalu membantu dan memberi *support* buat penyusun. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 20 November 2014 M
Penyusun,



Muh. Adnan
NIM. 09 340 053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	
A. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	21
1. Definisi.....	21
2. Konsep CSR	29
B. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Indonesia.....	32
1. Penerapan CSR di Indonesia	32
2. Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	37

BAB III. GAMBARAN UMUM PT. SURYA MADISTRINDO	
JAYAPURA PAPUA	42
A. Sejarah Lahirnya PT. Surya Madistrindo	42
B. Visi, Misi, Struktur Organisasi, dan Logo Organisasi	44
1. Visi dan Misi	44
2. Struktur Organisasi	44
3. Logo PT. Surya Madistrindo	50
C. Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	50
BAB IV. IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
PT. SURYA MADISTRINDO JAYAPURA PAPUA	55
A. Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Surya Madistrindo	55
B. Pengaruh Pelaksanaan CSR PT. Surya Madistrindo Terhadap Masyarakat	87
BAB V. PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm
Gambar 1: <i>Tripple Botton Line</i> Perusahaan.....	31
Gambar 2: Struktur Organisasi PT. Surya Madistrindo Periode 2014-Sekarang .	46
Gambar 3: Logo PT. Surya Madistrindo.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bahan perbincangan sejak dahulu, tanggung jawab sosial perusahaan yang dalam istilah asing dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* disingkat CSR. Mulai mendapat perhatian penuh, menurut *The World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) dinyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan komunitas secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.¹

Secara historis kemunculan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terjadi karena adanya hubungan kedua belah pihak yaitu antara perusahaan dan masyarakat, yang pada saat itu tanggung jawab sosial masih dipahami secara sederhana yaitu hanya sebagai bantuan atas dasar kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, hal ini terjadi karena masih bersifat kuritatif (sifatnya bantuan sementara). Perkembangan tanggung jawab sosial dimulai sejak tahun 1960-an saat di mana secara global, masyarakat dunia baru pulih dari *excess* Perang Dunia I dan II, serta mulai menapaki jalan menuju

¹Bambang Rudito & Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hlm. 209

kesejahteraan.² Sedangkan di era tahun 1970-1980-an CSR mengalami perkembangan secara signifikan karena pelaku bisnis dituntut untuk meningkatkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam hal ini bukan hanya dari segi bantuan yang berupa derma atau suka rela, akan tetapi pelaku bisnis dituntut untuk peduli terhadap lingkungannya.

Kepedulian terhadap lingkungan ini merupakan bagian dari perpindahan penekanan tanggung jawab sosial dari sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dengan operasional perusahaan. Dari perpindahan penekanan tanggung jawab sosial ini, ketika memasuki era 1990-an hingga sekarang tanggung jawab sosial telah memasuki masa periode praktik *social responsibility* yang diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti: pendekatan integral, *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*.³

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan telah melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktifitas sosial perusahaan” walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang mempresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial perusahaan. Mengenai konsep tanggung jawab sosial perusahaan, mengemuka sejak sekitar tahun 1900-an yang berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat. Andrew

²Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 49

³Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, (Jawa Timur: Fascho Publishing, 2007), hlm. 14.

Canargie adalah seorang konglomerat pendiri perusahaan U.S Steel, yang pada tahun 1889 menerbitkan buku *The Gospel of Wealth* yang secara garis besar mengemukakan pernyataan klasik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada dua prinsip yaitu amal dan mengurus harta orang lain.⁴ Berbeda ketika melihat perkembangannya dewasa ini mengenai tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) saat ini cakupannya sudah sangat luas bukan hanya mengenai tentang amal dan atau mengurus harta orang lain tetapi perusahaan bertanggungjawab penuh terhadap lingkungan yang berada di sekitar perusahaan.

Membahas mengenai lingkungan yang berada di sekitar perusahaan, hal ini wajib mendapat perhatian penuh, khususnya di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang yang lebih ditekankan ialah mengenai tentang lingkungan sekitar perusahaan. Dalam Pasal 74 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:⁵

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

⁴Poerwanto, *Corporate Social Responsibility Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 17.

⁵Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya aturan tentang CSR dalam undang-undang, maka pemerintah dalam hal ini benar-benar serius terhadap perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, akibat dari pada limbah dari hasil produksi tiap-tiap pabrik yang didirikan perusahaan.

Pemerintah dalam hal ini tidak hanya mengatur tentang aturan materiil mengenai tentang tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan aturan formil tentang CSR yaitu peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b, pemerintah lebih tegas dalam mengatur tentang CSR, sebagaimana dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa *“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”*. Sedangkan dalam pasal yang lain, yakni Pasal 34 ayat (1) diatur tentang sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Akan tetapi di sini bukan berarti CSR itu sendiri tidak memiliki kelemahan dalam penerapannya, adapun kelemahan dari CSR itu ialah belum

adanya aturan khusus yang lebih rinci mengenai tentang program apa saja yang perlu dijalankan oleh perusahaan terkait dengan CSR. Jadi program CSR yang selama ini berjalan masih dalam program masing-masing perusahaan.

PT Surya Madistrindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk rokok dari PT Gudang Garam Tbk. Di sini peneliti menilai bahwasanya produk yang didistribusikan ialah dapat membahayakan kesehatan masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa kandungan rokok:⁶

1. *Tar*, zat yang dapat menyebabkan kanker dan sangat berbahaya bagi tubuh.
2. *Nikotin* adalah zat yang menyebabkan ketergantungan dan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh manusia dan akhirnya tentu akan berdampak pada jantung sehat dan mengganggu program diet sehat seseorang.
3. *Karbon monoksida*, merupakan zat yang dapat mengurangi oksigen dalam tubuh.
4. Komponen berbagai gas dan partikulat (seperti *Arsenic, Amonia, Formic, Acid, Acrolein, Hydrogen, Cyanide, Nitrous Oksida, Formaldehyde, Phenol, Acetol, Hydrogen Sulfide, Pyridine, Methanol*) yang dapat menyebabkan gangguan paru dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan kronik.

PT. Surya Madistrindo tahun 2009 mulai menjalankan beberapa program CSR, seperti sumbangsih sosial, olah raga dan lingkungan (keamanan). Sebagaimana biasanya CSR adalah berupa program sosial yang dijalankan oleh perusahaan untuk masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan keamanan adalah

⁶Lisa Ellizabet Aula, *Stop Merokok*, (Surabaya: Yudistira, 2010), hlm. 3.

bentuk program yang berbeda dari program-program sosial yang dijalankan oleh perusahaan yang berada di luar dari wilayah Papua (Sulawesi, Jawa, Jakarta dan Sumatera). Keamanan di wilayah Papua masih jauh dari harapan masyarakat, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di program pertanggungjawaban PT. Surya Madistrindo Jayapura-Papua mulai tahun 2009-2012, disebabkan programnya berbeda dari perusahaan lainnya yang hanya bergerak di bidang sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua?
2. Apa pengaruh dari pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh PT. Surya Madistrindo terhadap masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis sejauhmana implementasi tanggung jawab sosial (CSR) Perusahaan yang dilakukan PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua, terutama dalam program sosial dan lingkungan yang dijalankan sudah sesuai dengan aturannya.

- b. Mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Surya Madistrindo terhadap masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Praktis

Penelitian ini akan secara langsung melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang menekankan kepedulian sosial terhadap masyarakat, baik yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun yang berada jauh dari lingkungan perusahaan.

- b. Secara Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat untuk di jadikan sebagai sumbangan keilmuan bagi pengetahuan hukum bisnis dan pengetahuan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian tentang CSR, peneliti telah melakukan pra-penelitian (telaah) terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan yang mirip dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Dedy Yansyah Penerapan Prinsip *Corporate Social Responsibility* di PT. Putra Batam Sentosa Prima. Dalam penelitian ini menjelaskan, perusahaan tidak bisa serta merta melepaskan tanggung jawab sosialnya tersebut, dikarenakan akan timbul suatu implikasi hukum dan

implikasi sosiologis apabila suatu perseroan mengabaikan prinsip CSR dalam menjalankan usahanya.⁷

Kedua, Skripsi Oki Saputra dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Telkom Indonesia Studi di Dusun Trumpon, Kelurahan Merdikorejo Kanupaten Sleman Yogyakarta”. Yang disusun oleh Oki Saputra pada tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan tentang dampak dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap peningkatan petani salak di dusun Trumpon, Kelurahan Merdikorejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda daerah dan objek yang objek yang diteliti.

Ketiga, Skripsi Jejen Hendar yang berjudul Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta terhadap Lingkungan Sosial. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan pengaruh terhadap lingkungan sosial dari pelaksanaan kegiatan CSR yang diadakan oleh PT. Sari Husada.⁹ Berbeda dengan apa yang penyusun teliti yakni proses dan implementasinya.

⁷Dedy Yansyah, “Penerepan Prinsip *Corporate Social Responsibility* di PT. Putra Batam Sentosa Prima” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UII, 2010

⁸Oki Saputra, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Telkom Indonesia Studi di Dusun Trumpon, Kelurahan Merdikorejo Kanupaten Sleman, Yogyakarta”, *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

⁹Jejen Hendar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial”, *Skripsi* Fakultas: Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori tentang *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan di dunia dan di Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara tidak benar.¹⁰

Ada beberapa pengertian CSR menurut beberapa pakar antara lain: *Pertama*, Menurut Davis dan Frederick (1992) menyatakan bahwa CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.¹¹

Kedua, menurut Mu'man Nuryana CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan.¹² sedangkan menurut Busyra Azheri bahwa CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan

¹⁰Poerwanto, *Corporate Social Responsibility Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16

¹¹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 27

¹²*Ibid.*, hlm. 28.

memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, Sebuah definisi yang lebih luas oleh *World Bussines Council for Sustainable Development* (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) menyatakan bahwa “CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjajanya beserta seluruh keluarganya”.

Melihat beberapa definisi CSR di atas, maka CSR pada hakikatnya adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat, di sisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak. Sementara menurut Kotler dan Lee (2004), yang menyatakan bahwa program *Corporate Social Responsibility* biasanya diarahkan untuk menunjukkan peran yang lebih besar dalam kehadirannya di tengah masyarakat, termasuk menunjukkan sifat cepat

tanggap perusahaan terhadap persoalan kemasyarakatan dan tidak sekedar menunjukkan kedermawanan.¹³

2. Teori tentang *Stakeholder*

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.¹⁴ Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Menurut A. Sonny Keraf yang dikutip Busyra Azheri, bahwasanya *stakeholder* ini dapat dikelompokkan atas dua, yaitu: Kelompok Primer. Kelompok ini terdiri atas pemilik modal atau saham (*owners*), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan; dan kelompok Sekunder. Kelompok ini terdiri atas pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media masa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat.¹⁵

¹³Rahmatullah Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm. 8

¹⁴Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 93

¹⁵Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, hlm. 113

Berdasarkan pendapat di atas bahwasanya antara perusahaan dan lingkungan sosial tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki hubungan jangka panjang baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk pembangunan masa depan.

3. Teori Kontrak Sosial

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan, yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial (*social contract*) baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya.¹⁶

Hal ini menjelaskan bahwa teori kontrak sosial adalah bagian dari penjelasan antara hubungan perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan memiliki kewajiban kepada masyarakat dalam hal ini adalah memberikan perhatian terhadap lingkungan yang berada disekitar perusahaan dan lingkungan secara umum, karena tujuan dari pada program CSR itu sendiri ialah meningkat kesejahteraan masyarakat.

¹⁶Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility...* hlm. 95

4. Teori Pertanggungjawaban

Ketika membahas mengenai tentang teori pertanggungjawaban, maka hal ini tidak terlepas dari dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. Adapun kedua istilah di atas di jabarkan secara ringkas dalam blog Sonny Tobelo Manyawa¹⁷ yaitu ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Tanggung jawab sosial perusahaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya, yang berbunyi :

¹⁷Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang di atas, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mengacu pada data primer sebagai data yang utama dan ditambah dengan data sekunder sebagai pelengkap. Adapun metode penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penulisan hukum normatif, yang bahannya berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang diambil dari perusahaan sebagai bahan analisis hukum tentang implementasi tanggung jawab sosial PT. Surya Madistrindo. Sementara yang menjadi data sekunder yaitu sumber data yang diambil dari berbagai kepustakaan antara lain dari peraturan atau landasan yuridis tentang CSR, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan serta skripsi yang mengkaji tentang CSR.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menekankan pada bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial PT. Surya Madistrindo yang dijalankan perusahaan untuk lingkungannya (masyarakat sekitar perusahaan) terutama program yang sudah berjalan sejak tahun 2009 hingga sekarang.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Surya Madistrindo yang berkedudukan di Kota Jayapura Propinsi Papua yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2014. Perusahaan ini merupakan anak

perusahaan dari PT. Gudang Garam Tbk yang bergerak dalam bidang distribusi.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber datanya diperoleh langsung dari subyek penelitian tentang implementasi program tanggung Jawab Sosial PT Surya Madistrindo di Kota Jayapura Papua. Sebagai informan atau narasumbernya adalah manager perusahaan dan pegawai atau staf yang berkompeten serta masyarakat sekitar perusahaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara-cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap serta objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁸ Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁹ Proses wawancara dilakukan secara informal terkonep agar wawancara dapat berlangsung secara lugas dan

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138

tidak kaku tetapi tetap terarah untuk menggali informasi yang benar-benar dibutuhkan dan berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara ini ditujukan, *pertama*, kepada pihak-pihak manajemen PT. Surya Madistrindo, yakni Bapak Edi Purnomo selaku Sales Manager PT Surya Madistrindo dan Bapak Andi Munafri selaku Marketing Manager PT Surya Madistrindo dan karyawan PT Surya Madistrindo yang memiliki kompeten dalam penelitian ini; dan *kedua*, pihak masyarakat sekitar perusahaan yakni Bapak Mathius selaku tokoh Masyarakat Entrop Papua, Bapak Martin selaku tokoh pemuda dan Hermanus selaku masyarakat sekitar perusahaan.

b. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi langsung, karena penulis berhadapan langsung dengan informan atau narasumber untuk mencari tahu implementasi program tanggung jawab sosial PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua.

²⁰*Ibid.*, hlm. 140.

6. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data yang ada, penyusun menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.²¹

Dengan data triangulasi akan diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi terhadap sumber data yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan informan dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan yang kemudian dianalisis.²²

7. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

²¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 330

²²*Ibid.*, hlm. 330-331.

kesimpulan atau verifikasi.²³ Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dalam lingkup hukum perusahaan yang berkaitan dengan CSR. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul yang dilakukan interpretasi hukum prinsipial yaitu memahami hukum dengan cara mencari kesesuaian prinsip CSR dari makna peraturan perundang-undangan berdasarkan kata demi kata

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian dituntut agar dilakukan secara runtut sehingga diperoleh hasil penelitian yang logis, rasional dan sistematis. Untuk itu diperlukan rasionalisasi dan sistematika pembahasan. Secara global skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu, pendahuluan, isi dan penutup, yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa bab dan subbab.

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mengantarkan peneliti melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul segera dirumuskan menjadi poin-poin pokok masalah serta menjadikan

²³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 142

tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. Langkah berikutnya adalah menelusuri kepustakaan guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti. Penelitian ini dibangun atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan konkret yang harus dilalui, sementara pembahasan mengarahkan pada rasionalisasi sistematika penelitian.

Bab Dua, membahas gambaran umum tentang tinjauan teoretik yang memaparkan tentang CSR yang meliputi definisi, konsep dan perkembangan CSR di Indonesia serta implementasi CSR dalam perusahaan.

Bab Tiga adalah gambaran umum mengenai PT. Surya Madistrindo Jayapura Papua, yang pembahasannya meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, logo, serta sekilas tentang program CSR perusahaan PT. Surya Madistrindo.

Bab Empat, bab ini memuat tentang penyajian data berupa pembahasan yang ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini diuraikan dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas implementasikan program tanggung jawab sosialnya (CSR) PT. Surya Madistrindo terhadap masyarakat; dan sub bab kedua membahas dampak implementasi program tanggung jawab sosialnya PT. Surya Madistrindo.

Bab Lima, memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan secara singkat jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan/CSR PT Surya Madistrindo secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu, tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, tidak adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penjualan produk yang mereka distribusikan dari operasi perusahaannya, dan hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan.
2. Adapun pengaruh dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Surya Madistrindo secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Papua secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup

berbagai bidang antara lain, sosial kemasyarakatan, olahraga, penanggulangan penyakit, pemberian air bersih dan lingkungan (keamanan). Tetapi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan PT. Surya Madistrindo belum memberi pengaruh pada pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) khususnya di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR, sebaiknya PT. Surya Madistrindo melaksanakan program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, penanganan terhadap dampak negatif dari penggunaan produk yang di pasaran, dan agar direksi PT. Surya Madistrindo lebih berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR-nya. Untuk lebih meningkatkan pengaruh dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sebaiknya PT. Surya Madistrindo menambah misi dan fokus pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR-nya pada bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan.
2. Untuk masyarakat yang menerima bantuan maupun yang merasakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial/CSR dari perusahaan PT. Surya Madistrindo, agar lebih aktif dalam merespon kegiatan yang dijalankan oleh

perusahaan. Hal ini di sebabkan agar perusahaan lebih intens dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial/CSR-nya.

3. Bagi Pemerintah Daerah wilayah Jayapura Papua dapat memberikan berupa penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial/CSR, agar perusahaan lainnya yang beroperasi di Jayapura Papua dapat mengikuti jejak perusahaan yang sudah menjalankan program tanggung jawab sosial/CSR, dan pemerintah juga dapat memberikan teguran maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan program tanggung jawab sosial/CSR sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang maupun dalam Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Friedmann, W., *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, London: Stevens and Sons, 1971.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kurniati, Rahmatullah Trianita, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Poerwanto, *Corporate Social Responsibility Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rudito, Bambang, & Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Jawa Timur: Fascho Publishing, 2007.

Widjaja, Gunawan, dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

B. Skripsi dan Jurnal

Hendar, Jejen, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial”, *Skripsi* Fakultas: Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Milamarta, Misahardi, “Penerapan Prinsip Tanggung Gugat dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Implementasi *Triple Bottom Line* di Indonesia”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

Priantinah, Marzully Nur Denies, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No. 1 Januari 2012.

Saputra, Oki, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Telkom Indonesia Studi di Dusun Trumpon, Kelurahan Merdikorejo Kanupaten Sleman, Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Tanudjaja, Bing Bedjo, “*Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia*”, *Jurnal Komunikasi dan Hukum* Vol. II No. 2 Surabaya: Fakultas Seni dan Desain Uneversitas Kristen Petra Surabaya

Yansyah, Dedy, “Penerepan Prinsip *Corporate Social Responsibility* di PT. Putra Batam Sentosa Prima” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UII, 2010

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar R.I 1945

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

D. Internet dan Lain-lain

Arsip Dokumen, PT. Surya Madistrindo di Jayapura-Papua. Karya tidak diterbitkan, Jayapura: PT. Surya Madistrindo, 2009

Company Profile PT. Gudang Garam Tbk.

<http://m.bisnis.com/lyfestyle/read/20140601/220/232021/jumlah-perokok-teru-meningkat-indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia>, diakses tanggal 21 Juni 2014.

Jalal, “Selamat Datang ISO 26000, Lingkaran Studi CSR”, dalam www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf, diakses tanggal 10 Oktober 2012. pukul 15.24

Manyawa, Sonny Tobelo, [http://12/12/2010/Sonny Tobelo Manyawa Teori Pertanggungjawaban.html](http://12/12/2010/Sonny_Tobelo_Manyawa_Teori_Pertanggungjawaban.html). diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

Wawancara dengan Bapak Andi Munafri selaku *Marketing Manager* PT. Surya Madistrindo pada tanggal 21 April 2014.

Wawancara dengan Bapak Edi Purnomo selaku *Sales Manager* dari PT. Surya Madistrindo Jayapura pada tanggal 10 April 2014.

Wawancara dengan Bapak Mathius salah satu tokoh masyarakat Entrop Papua, pada tanggal, 20 April 2014.

Wawancara dengan Bapak Hermanus salah seorang masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perusahaan PT. Surya Madistrindo, pada tanggal 22 April 2014.

Wawancara dengan Bapak Martin, salah seorang tokoh pemuda Entrop Papua, pada tanggal 20 April 2014.

Zulyantoari, “Bagaimana Pengembangan Tanggungjawab Sosial”, <http://zulyantoari.csr.com/2012/10/bagaimana-pengembangan-tanggung-jawab-sosial.html>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2012.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : Muh. Adnan
2. TTL : Ujung Pandang, 27 Juni 1988
3. NIM : 09340053
4. Alamat Asal : Jln. Barukang Utara No. 31 Kel. Gusung
Kec. Ujung Tanah Makassar Sulawesi Selatan
5. Alamat Yogya : Jln. Petung No. 1 Papringan Sleman Yogyakarta
6. Nama Orang Tua:
 - Ayah : H. Abdillah
 - Ibu : Hj. Rosdiana
7. Pekerjaan Orang Tua:
 - Ayah : Wiraswasta
 - Ibu : Pedagang
8. Alamat : Jln. Barukang Utara No. 31 Kel. Gusung
Kec. Ujung Tanah Makassar Sulawesi Selatan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. MI DDI Gusung Makassar Sulawesi Selatan : Lulus Tahun 2001
2. MTs DDI Kendari Sulawesi Tenggara : Lulus Tahun 2004
3. MA DDI-AD Entrop Jayapura Papua : Lulus Tahun 2008
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2009